



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jenis Pelayanan Pencatatan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Perceraian asli
3. KTP el asli
4. KK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi formolir F2 01
2. Untuk pelayanan secara offline/ tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotocopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. WNI melampirkan KK asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formolir F2 01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin berubah menjadi kawin)
4. Untuk pelayanan online/ daring persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya
5. Tidak perlu melampirkan fotocopi KTP el 2 saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formolir F2 01
6. Dinas menarik kutipan Akta Perceraian asli, KK asli dan KTP el asli yang lama
7. Dinas memusnahkan KTP el asli yang lama
8. Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian, kutipan akta perkawinan kedua, KTP el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling lambat 24 jam sejakjam pendaftaran

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pencatatan Perceraian

Pengaduan Layanan

Penangan pengaduan dilakukan secara online dan tatap muka

whatsapp Pelayanan online : 0812 4479 7528